



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026**

PADA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 700.1.2.1/ 333 /406.008/2026
TANGGAL : 31 Agustus 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. DASAR HUKUM EVALUASI	3
B. LATAR BELAKANG EVALUASI	4
C. TUJUAN EVALUASI	5
D. RUANG LINGKUP EVALUASI.....	5
E. METODOLOGI EVALUASI.....	6
F. GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH	8
G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI AKIP.....	9
H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA	10
BAB II	11
GAMBARAN HASIL EVALUASI.....	11
A. GAMBARAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN	15
BAB III	18



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
INSPEKTORAT

Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek Telp. 0355-791472, Kode Pos 66311
<https://inspektorat.trenggalekkab.go.id>.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
8. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 100.3.3.2/9/406.0013/2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025;
9. Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek Nomor: 700/542/406.008/2025 tentang pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui aplikasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIE-AKIP).

B. LATAR BELAKANG EVALUASI

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Salah satu sasaran dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dibangun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Sebagai suatu sistem manajemen, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menerapkan siklus Planning, Do, Check dan Act (P-D-C-A) dimana masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing Perangkat Daerah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek.

C. TUJUAN EVALUASI

Secara umum tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah metodologi pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana;
3. Observasi;
4. Studi Dokumentasi.

Penilaian dilakukan pada Sub Komponen Evaluasi AKIP, dan setiap Sub Komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub Komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria Sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

PREDIKAT	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
AA	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir	100
A	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir	90
BB	Pemenuhan kriteria 100% sesuai dengan mandat kebijakan nasional.	80

B	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>75% - 100%)	70
CC	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%)	60
C	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>25% - 50%)	50
D	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (0% - 25%)	30
E	Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan kriteria penilaian.	0

Nilai pada Sub Komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) pada setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan kategori sebagai berikut :

1	AA	(90,01 - 100,00)	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
2	AA	(80,01 - 90,00)	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV / Pengawas / Subkoordinator.
3	BB	(70,01 - 80,00)	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III / Koordinator.
4	B	(60,01 - 70,00)	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan

				pada unit kerja, serta komitmen manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	(50,01 - 60,00)	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	(30,01 - 50,00)	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sisten manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar dilevel pusat.
7	D	(0,00 - 30,00)	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi, berupa gambaran mengenai keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan, baik berupa capaian maupun catatan atas kekurangan yang masih ditemukan, serta dampak atau keberhasilan yang dihasilkan pada:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 mempunyai tujuan dan sasaran kinerja sebagai berikut:

a. Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan indek pembangunan literasi dan kegemaran membaca;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional; dan
3. Meningkatnya mutu Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

b. Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya perpustakaan sesuai standar nasional;
2. Meningkatnya layanan perpustakaan;

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatnya tertib arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan
5. Meningkatnya khasanah arsip Kabupaten Trenggalek

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025 yaitu:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	80,5
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	74
2.	Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan (%)	56
3.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan di lingkup Pemkab Trenggalek	Persentase aspek penyelenggaraan kearsipan (%)	73,50
		Persentase OPD yang menyelenggarakan arsip secara	15
4.	Transformasi tata kelola pemerintah untuk mendukung tercapainya visi pemerintahan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM) (Indeks)	91,5
		Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	89,95

Pada Tahun 2025 pagu anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp4.445.983.516,42,00 (*Empat miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah empat puluh dua sen*), dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1.758.660.762,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) atau sebesar 29,26%

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI AKIP

1. Penilaian atas komponen utama yaitu :
 - a. Perencanaan Kinerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

2. Penilaian atas sub komponen

- a. Penilaian atas komponen perencanaan kinerja dilakukan atas 3 sub komponen yaitu
 - 1) Pemenuhan
 - 2) Kualitas
 - 3) Pemanfaatan
- b. Penilaian atas komponen pengukuran kinerja dilakukan atas 3 sub komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan
 - 2) Kualitas
 - 3) Pemanfaatan
- c. Penilaian atas komponen pelaporan kinerja dilakukan atas 3 sub komponen yaitu :
 - 1) Pemenuhan
 - 2) Kualitas
 - 3) Pemanfaatan
- d. Penilaian atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan atas 4 sub komponen yaitu
 - 1) Pemenuhan
 - 2) Kualitas
 - 3) Pemanfaatan
 - 4) Capaian

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, seluruh rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan sampai dengan saat ini tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. GAMBARAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat disampaikan hal-hal kondisi sebagai berikut berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada 4 (empat) komponen penilaian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan hasil evaluasi sebesar **30,00 %** dari nilai maksimal sebesar **30,00 %** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

a. Pemenuhan

Sub komponen pemenuhan memperoleh nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan strategis dan operasional telah tersedia secara lengkap, sah, dan akuntabel.

b. Kualitas

Sub komponen kualitas memperoleh nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal sebesar **9,00**. Hasil evaluasi atas kualitas dokumen perencanaan kinerja menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun secara jelas. Indikator kinerja yang ditetapkan telah menggambarkan hasil yang akan dicapai, dilengkapi dengan target dan ukuran keberhasilan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan serta evaluasi kinerja.

c. Pemanfaatan

Sub komponen pemanfaatan memperoleh nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal sebesar **15,00**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan hasil evaluasi sebesar **25,25 %** dari nilai maksimal sebesar **30,00 %** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

a. Pemenuhan

Sub komponen Pemenuhan memperoleh nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal sebesar **6,00**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspek dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengukuran kinerja telah terpenuhi.

b. Kualitas

Sub komponen Kualitas memperoleh nilai sebesar **7,22** dari nilai maksimal sebesar **9,00**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan dokumen pengukuran kinerja telah terpenuhi, namun kualitas pengukuran dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja masih perlu diperkuat. Berdasarkan Rencana Aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Berita Acara Evaluasi Internal, serta Monev Rencana Aksi Teknis Triwulan II, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Namun, belum terdapat bukti yang memadai mengenai pelaksanaan evaluasi secara berjenjang yang menunjukkan progres aksi secara nyata dari pimpinan hingga pelaksana. Selain itu, data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan capaian indikator kinerja, sehingga hasil pengukuran belum memberikan gambaran optimal mengenai pencapaian sasaran kinerja.

c. Pemanfaatan

Sub komponen Pemanfaatan memperoleh nilai sebesar **12,03** dari nilai maksimal sebesar **15,00**. Kondisi ini menunjukkan hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar untuk melakukan evaluasi, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan, serta pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja.

Sesuai hasil pencermatan terhadap dokumen yang disampaikan menunjukkan bahwa setiap unit kerja (Sekretariat/Bidang/Subbidang/Seksi) belum sepenuhnya memahami dan menunjukkan kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja. Hal tersebut terlihat dari belum tersedianya dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari Dialog Kinerja secara berjenjang pada masing-masing unit kerja. Dokumen yang tersedia masih berupa Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan AKIP Tahun 2024 dan belum menggambarkan tindak lanjut secara spesifik atas hasil Dialog Kinerja pada setiap unit kerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan hasil evaluasi sebesar **12,45 %** dari nilai maksimal sebesar **15,00 %** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

a. Pemenuhan

Sub komponen Pemenuhan memperoleh nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal sebesar **3,00**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan dokumen pelaporan kinerja telah berjalan dengan baik.

b. Kualitas

Sub komponen Kualitas memperoleh nilai sebesar **3,94** dari nilai maksimal sebesar **4,50**. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.

Data benchmarking Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain belum disajikan hingga Laporan Kinerja Semester I. Hal ini menyebabkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja belum sepenuhnya memuat perbandingan (benchmark) pencapaian dengan level setara dan level di atasnya.

c. Pemanfaatan

Sub komponen pemanfaatan memperoleh nilai sebesar **5,51** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Laporan kinerja diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mampu menyajikan gambaran yang jelas mengenai ketercapaian target kinerja, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian target, serta tindak lanjut perbaikannya. Selanjutnya, hasil pelaporan kinerja agar dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan hasil evaluasi sebesar **22,32 %** dari nilai maksimal sebesar **25,00 %** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

a. Pemenuhan

Sub komponen Pemenuhan memperoleh nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah terpenuhi dengan baik.

b. Kualitas

Sub komponen Kualitas memperoleh nilai sebesar **6,88** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Evaluasi perlu dilakukan secara lebih mendalam, tidak hanya menilai pemenuhan dokumen dan proses, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisis faktor penyebab, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik dan terarah.

c. Pemanfaatan

Sub komponen Pemanfaatan memperoleh nilai sebesar **3,76** dari nilai maksimal sebesar **5,00**. Capaian pada subkomponen ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan perlu lebih dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pelaksanaan kinerja.

Sesuai hasil pencermatan diketahui bahwa matriks tindak lanjut LHE SAKIP yang disajikan telah disusun dan dilengkapi dengan bukti dukung atas rekomendasi, namun belum memuat status atau progres penyelesaian masing-masing rekomendasi, sehingga perkembangan tindak lanjut belum dapat diketahui dan dipantau secara jelas.

d. Capaian

Sub komponen Capaian memperoleh nilai sebesar **6,68** dari nilai maksimal sebesar **7,50**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan kinerja organisasi, namun belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kualitas tindak lanjut atas hasil evaluasi sehingga rekomendasi yang diberikan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan pencapaian kinerja organisasi.

Nilai keseluruhan sebesar 90,02% **AA (Sangat Memuaskan)** sebagaimana tersebut di bawah ini, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Capaian tiap komponen	Keterangan
1. Perencanaan Kinerja	30,00%	30,00%	
2. Pengukuran Kinerja	30,00%	25,25 %	
3. Pelaporan Kinerja	15,00%	12,45 %	
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00%	22,32 %	Nilai keseluruhan sebesar 90,02% AA (Sangat Memuaskan)
Jumlah	100,00%	90,02%	

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Berdasarkan hasil implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kami sampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. CATATAN

a. Perencanaan Kinerja

Capaian perencanaan kinerja menunjukkan bahwa aspek perencanaan kinerja telah dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi pemenuhan dokumen, kualitas perencanaan, maupun pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

- Berdasarkan Rencana Aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Berita Acara Evaluasi Internal, serta Monev Rencana Aksi Teknis Triwulan II, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Namun, belum terdapat bukti yang memadai mengenai pelaksanaan evaluasi secara berjenjang yang menunjukkan progres aksi secara nyata dari pimpinan hingga pelaksana. Selain itu, data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan capaian indikator kinerja, sehingga hasil pengukuran belum memberikan gambaran optimal mengenai pencapaian sasaran kinerja.
- Sesuai hasil pencermatan terhadap dokumen yang disampaikan menunjukkan bahwa setiap unit kerja (Sekretariat/Bidang/Subbidang/Seksi) belum sepenuhnya memahami dan menunjukkan kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja. Hal tersebut terlihat dari belum tersedianya dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari Dialog Kinerja secara berjenjang pada masing-masing unit kerja. Dokumen yang

tersedia masih berupa Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan AKIP Tahun 2024 dan belum menggambarkan tindak lanjut secara spesifik atas hasil Dialog Kinerja pada setiap unit kerja.

c. Pelaporan Kinerja

Data benchmarking Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain belum disajikan hingga Laporan Kinerja Semester I. Hal ini menyebabkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja belum sepenuhnya memuat perbandingan (benchmark) pencapaian dengan level setara dan level di atasnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan perlu lebih dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pelaksanaan kinerja. Pada matriks tindak lanjut LHE SAKIP yang disajikan telah disusun dan dilengkapi dengan bukti dukung atas rekomendasi, namun belum memuat status atau progres penyelesaian masing-masing rekomendasi, sehingga perkembangan tindak lanjut belum dapat diketahui dan dipantau secara jelas.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menerapkan akuntabilitas kinerja dengan baik, yang ditunjukkan dengan nilai keseluruhan **90,02%** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**. Komponen Perencanaan Kinerja telah mencapai nilai maksimal, sedangkan pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan direkomendasikan untuk:

1. Mempertahankan kualitas perencanaan kinerja yang telah mencapai nilai maksimal serta memastikan konsistensi keterkaitannya dengan pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
2. Menyusun matriks kinerja yang menggambarkan keterkaitan secara berjenjang antara sasaran, program, kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan kontribusi setiap program/kegiatan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Matriks tersebut agar dilengkapi dengan target dan

realisasi kinerja yang dapat diukur serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (triwulan/semester), sehingga hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai capaian kinerja dan melakukan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

3. Menyusun dokumen tindak lanjut hasil Dialog Kinerja secara berjenjang yang memuat rekomendasi, rencana aksi, penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan, serta dilakukan pemantauan secara berkala agar tindak lanjut dapat dilaksanakan secara nyata dan berdampak pada peningkatan kinerja.
4. Agar melengkapi Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP dengan kolom status/progres penyelesaian atas setiap rekomendasi, yang memuat kondisi terkini, persentase/progres penyelesaian, serta keterangan atau bukti tindak lanjut, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat dipantau dan diverifikasi secara berkala.

3. SARAN

Dalam rangka meningkatkan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada masa akan datang, disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan peran aktif Pimpinan dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengoordinasikan bawahan untuk memperkuat implementasi manajemen kinerja dan serta mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara optimal;
- b. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP);
- c. Memperkuat penerapan budaya kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan memperoleh nilai sebesar **90,02** atau menunjukkan kriteria **Sangat Memuaskan**. Nilai tersebut merupakan penjumlahan penilaian 4 (empat) komponen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN / SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	
			TAHUN 2025	TAHUN 2026
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	26,25	25,25
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,39	12,45
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,31	22,32
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	89,95	90,02
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)

B. DORONGAN TERHADAP IMPLEMENTASI SAKIP YANG LEBIH BAIK

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai penerapan manajemen kinerja. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan serta dapatnya digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Trenggalek, 31 Agustus 2026

Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN TRENGGALEK


Ir. WIJIONO, S.T., M.MKes.
Pembina
NIP. 19730805 199703 1 007